



**PUTUSAN**

**No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, laki-laki, 42 Tahun, beralamat di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya yang beralamat di Jakarta Timur 13330. yang dalam hal ini dapat bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, perempuan, 43 Tahun, beralamat di Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 00 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 00 Mei 2023 di bawah Register perkara Nomor: 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinan secara agama Buddha, pernikahan dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama pada September 2010, dan telah dicatikan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 00 November 2022, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang Bernama Yani Sahlijah;
2. Bahwa berdasarkan dalil pada Posita **PENGGUGAT** butir (1) Gugatan ini, perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 1 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dengan demikian perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

3. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT didasarkan atas rasa suka sama suka, saling mencintai dan saling menyayangi serta memiliki tujuan dan cita-cita perkawinan yang sama yaitu untuk membentuk kehidupan keluarga (rumah tangga) yang harmonis, rukun, damai dan berbahagia;

4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki dua orang anak yang bernama :

1. ANAK, lahir pada tanggal 21 Juni 2011;
2. ANAK, lahir pada tanggal 30 Januari 2013.

5. Bahwa sejak pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai terjadi pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana penyebab utamanya adalah masalah ekonomi yang selalu dipersoalkan oleh TERGUGAT, dimana pada saat itu PENGGUGAT diberhentikan dari pekerjaannya;

6. Bahwa sebagai kepala keluarga PENGGUGAT selalu berusaha untuk mencukupi nafkah keluarga, dimana PENGGUGAT melakukan pekerjaan apa saja demi upaya menghidupi keluarganya, namun TERGUGAT belum puas dengan hal tersebut karena PENGGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang besar sesuai keinginan TERGUGAT;

7. Bahwa sekitar di bulan juli tahun 2013 PENGGUGAT tidak tahan lagi dengan keributan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan TERGUGAT yang selalu menuntut PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT akhirnya meninggalkan rumah untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk;

8. Bahwa memang sejak 2013 hingga saat ini hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis, dan telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

9. Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT selalu memberikan nafkah setiap bulan kepada TERGUGAT sebagai tanggungjawab PENGGUGAT dalam hal ini sebagai Kepala Keluarga terutama untuk kebutuhan anak-anaknya ;

10. Bahwa atas dasar perselisihan, pertengkaran, ketidakcocokan, tidak hidup bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah (bercerai) dengan TERGUGAT ;

Hal. 2 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan ini untuk demi kebaikan PENGUGAT dan TERGUGAT walaupun akan menjadi suatu hal yang tidak baik bagi anak, akan tetapi keributan yang terjadi juga akan merusak mental dari anak tersebut ;

12. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan. Bahwa menjadi bukti yang kuat, fakta telah terjadi pertengkaran secara terus menerus. Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan No. 162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan “ apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus;

13. Bahwa di dalam Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terbukti adanya perselisihan atau pertengkaran serta telah pisah rumah dengan TERGUGAT kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga menguatkan tekad PENGUGAT untuk mengakhiri perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui Gugatan Perceraian ini karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangga;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**

15. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, untuk itu cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang PENGGUGAT telah sampaikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berkenan menerima permohonan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dicatikan di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000/2010 tertanggal 00 November 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar/buku yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu ke persidangan maka lebih lanjut acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 4 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verstek), dan dengan demikian maksud dan tujuan Perma No. 1 tahun 2006 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 000000000000 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 00000000 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy bukti transfer Bank OCBC NISP dari rekening ke rekening No. 0000 atas nama Saksi, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy bukti transfer Bank BCA ke rekening No. 00000000 atas nama saksi, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy bukti transfer Bank BCA ke rekening No. 00000000 atas nama saksi, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya kecuali berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak ada aslinya, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, masing-masing bernama :

- 1). **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Jakarta pada tanggal 00 September 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 00 Juni 2011 dan ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 00 Januari 2013;

Hal. 5 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014 ;

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dengan Tergugat ;

- Bahwa permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa Penggugat masih sering mentransfer uang untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2). **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Jakarta pada tanggal 00 September 2010 ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011 dan ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 00 Januari 2013;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014 ;

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dengan Tergugat ;

- Bahwa permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Hal. 6 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih sering mentransfer uang untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 00 Juli 2023 masing-masing mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal – hal di persidangan seperti termaksud dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian, harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut pada Surat Gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan undang – undang tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah yaitu sebagaimana relas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan sidang tertanggal ..... untuk persidangan tanggal ..... ;
2. Relaas panggilan sidang tertanggal ..... untuk persidangan tanggal ..... ;
3. Relaas panggilan sidang tertanggal ..... untuk persidangan tanggal ..... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal di atas Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek)

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian diperiksa dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi gugatan penggugat, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dan untuk

Hal. 7 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama SAKSI dan SAKSI ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai akan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000/2010 tertanggal 00 November 2022 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan diantara PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Jakarta pada tanggal 00 September 2010, yang dipimpin oleh pemuka agama Kristen yang bernama Pmd. Dharman Viriya HS., dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga dari fakta – fakta di atas, cukup membuktikan kalau diantara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah ;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian adalah sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2014, serta sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat memutuskan ingin untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas yang tentunya diperoleh dari bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, cukup

Hal. 8 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai adalah penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut aturan ini, jika suami dan isteri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cecok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut onheerbare tweespalt ;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cecok / pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai : “Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau onheerbare tweespalt bukanlah ditekankan pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang disampaikan oleh saksi – saksi maupun bukti surat lainnya terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud jurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu cukup membuktikan dan menyatakan kalau perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan diantara YULYANDY dengan PEIKHUIH di Jakarta pada tanggal 24 September 2010, yang dipimpin oleh pemuka agama Kristen yang bernama Pmd. Dharman Viriya HS., dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1992/2010 tertanggal 2 November 2022 dinyatakan putus karena perceraian sekaligus apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum di atas dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus dengan perceraian dan

Hal. 9 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut untuk dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Serta Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka agar diperintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat domisili masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan, karena itu Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatikan di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 00 November 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Petugas di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk melakukan pencatatan atas perceraian ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan Putusan ini, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.300,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 11 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 00 Juli 2023 oleh [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 00 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

## Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	14.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	30.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	6.300,00 +
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>240.300,00</b>

(dua ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

Hal. 13 dari 13 Halaman, Putusan No. 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)